

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,<sup>1</sup> dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.<sup>2</sup> Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi mediasi yaitu peran mediator, para pihak, dan pengaturan substansi mediasi berdasarkan PerMA No. 1 Tahun 2008.

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 yang mengatur prosedur mediasi di Pengadilan, peneliti juga melihat langsung yang terjadi dilapangan atau *field research*.

#### **B. Data dan Sumber Data**

---

<sup>1</sup>Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 311.

<sup>2</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40.

Sumber yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti didapat langsung dari Pengadilan Agama Palangka Raya. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengelompokan data yang diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer yaitu data atau segala informasi yang diperoleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi langsung pada objek yang diteliti. Yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah: Hakim Mediator, hakim pemeriksa perkara, panitera dan para pihak yang berperkara.

2. Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- a. PerMA No. 01 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- b. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg.
- c. Dokumen yang terdapat di Pengadilan Agama, seperti : berita acara perkara, putusan No.3/Pdt.G/2014, putusan No.39/Pdt.G/2013, rekapitulasi data mediasi, berita acara mediasi, daftar mediator, buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah, dan penelusuran internet dalam situs resmi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

**C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

## 1. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama delapan bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014. Hal tersebut ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

**Tabel. 1**

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Proposal								
2.	Pengumpulan dan analisis data								
3.	Pelaporan								

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian mengenai problematika di Pengadilan Agama Palangka Raya yang bertempat di jalan Kapten Pierre Tendean, km. 1 Tjilik Riwut Palangka Raya. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Palangka Raya adalah tempat diselenggarakannya mediasi pada pengadilan tingkat pertama, sehingga sangat menentukan perkara tersebut tetap dilanjutkan atau dilakukannya perdamaian.
- b. Jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Palangka Raya tinggi.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>3</sup> Wawancara penting dalam penggalan informasi dari para informan yang memiliki pengetahuan terkait problematika mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu daftar pertanyaannya dibuat secara sistematis mengenai suatu topik.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Hakim Mediator, para pihak, dan panitera. pemilihan informan didasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Hakim Mediator yang menangani perkara di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- b. Para pihak yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya.
- c. Panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Palangka Raya

Adapun tujuan pertanyaan diajukan yaitu:

---

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h.135.

- 1) Untuk mengetahui prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palangka Raya
- 2) Untuk mengetahui pendapat Hakim Mediator, apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di Pengadilan Agama?
- 3) Untuk mengetahui upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan para pihak, terutama kasus tentang KDRT dan pengabaian kewajiban istri?
- 4) Untuk mengetahui problematika mediasi yang dihadapi Pengadilan Agama Palangka Raya?
- 5) Untuk mengetahui sarana dan prasarana mediasi dan insentif yang diterima Hakim Mediator?

## 2. Observasi /pengamatan

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian.<sup>4</sup> Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan problematika mediasi berdasarkan PerMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, beserta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan solusinya.

---

<sup>4</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 125.

Hal-hal yang menjadi pengamatan peneliti di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah: a) Partisipan yaitu: Hakim Mediator, Para Pihak, Panitera, dan bagaimana hubungan mereka dengan penyelenggaraan mediasi. b) Tujuan, menyangkut apa yang diharapkan partisipan dari penyelenggaraan mediasi. c) Ruang atau tempat, menyangkut lokasi penyelenggaraan mediasi serta pandangan para partisipan tentang tempat tersebut. d) Waktu, menyangkut jangka waktu penyelenggaraan mediasi serta pandangan para partisipan tentang waktu tersebut. e) Sarana dan Prasarana ruang mediasi, menyangkut jenis, bentuk, bahan, dan kegunaan benda atau alat yang dipakai pada saat penyelenggaraan mediasi. f) Peristiwa, menyangkut kejadian-kejadian lain yang terjadi bersamaan atau seiring dengan penyelenggaraan mediasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>5</sup> Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, seperti : berita acara perkara No.39/Pdt.G/2013 dan No.3/Pdt.G/2014, putusan No.39/Pdt.G/2013 dan putusan No.3/Pdt.G/2014, rekapitulasi data mediasi, berita acara mediasi, daftar mediator, buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah, dan penelusuran internet dalam situs resmi Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung.

---

<sup>5</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 161.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif dengan berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>6</sup> Dengan demikian, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, catatan-catatan pada rekapitulasi perkara yang tidak berhubungan dengan penelitian dsb, dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti memaparkan Implementasi mediasi beserta problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Palangka Raya, terutama pada putusan No.39/Pdt.G/2013 tentang KDRT dan putusan No.3/Pdt.G/2014 tentang Pengabaian kewajiban istri.

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 92.

<sup>7</sup>*Ibid.*

3. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>8</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menjawab bagaimana implemetasi putusan No.39/Pdt.G/2013 tentang KDRT dan putusan No.3/Pdt.G/2014 tentang Pengabaian kewajiban istri, beserta problematika mediasi yang dihadapi dan solusinya.

#### **F. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>9</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>10</sup>

Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 178.

<sup>10</sup>*Ibid.*



pemerintahan; 5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>11</sup>

Berdasarkan teori di atas, peneliti mengaitkan dengan teori Nomor 1, 2 dan 5, pengabsahan data yang dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dapat dicapai melalui jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara Hakim Mediator, para pihak, dan panitera, membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari Hakim Mediator, para pihak, dan panitera dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, yaitu berita acara perkara No.3/Pdt.G/2014, berita acara perkara No.39/Pdt.G/2013, putusan No.3/Pdt.G/2014, putusan No.39/Pdt.G/2013, rekapitulasi data mediasi, berita acara mediasi, daftar mediator.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

